



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Blk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 07 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 195/Pdt.G/2018/PA Blk. tanggal 07 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 09 Mei 2010, di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :KK.21.21.02./2-b/PW.01/771/439/2017 tanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 6 hal. Put. No.195/Pdt.G/2018/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 5 bulan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon telah menikah dan telah mempunyai anak.
 - b. Termohon tidak merasa nyaman dengan sikap termohon karena gaya bicara Termohon yang kurang normal.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2010 di sebabkan karena cara berpikir Termohon tidak seperti orang normal pada umumnya hingga Pemohon pergi dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 6 hal. Put. No.195/Pdt.G/2018/PA.Blk



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :KK.21.21.02./2-b/PW.01/771/439/2017 tanggal 25 Oktober 2017, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat (P), majelis telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bukti lain yaitu, saksi-saksi namun pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Hal 3 dari 6 hal. Put. No.195/Pdt.G/2018/PA.Blk



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal 4 dari 6 hal. Put. No.195/Pdt.G/2018/PA.Blk



memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), majelis telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bukti lain yaitu, saksi-saksi namun pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka menurut majelis hakim permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H, oleh kami Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta Mustamin, LC. dan Wildana Arsyad S.HI.M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hal 5 dari 6 hal. Put. No.195/Pdt.G/2018/PA.Blk



ttd

Mustamin, LC

ttd

Wildana Arsyad S.HI.M.HI

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Kurniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses		Rp
		50.000,00
- Panggilan	Rp	430.000,00
- Redaksi		Rp
		5.000,00
- Materai		Rp
		<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal. Put. No.195/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)